



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Skw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Perawat Honorer di Rumah Sakit DKT, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

melawan

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Baju, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Rosita Nengsih, S.H., dan Charlie Nobel, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan U. Dahlan M. Suka, Nomor 22, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor register 14/SK/P/2021/PA.Skw, tanggal 25 Maret 2021 sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2021 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 26 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Skw tanggal 18 Maret 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 November 2017, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tanggal 13 November 2017.
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Janda dengan seorang anak.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 2 hari, kemudian pindah ke Ruko di Jalan Pai Bakir Nomor 7, RT 41 RW 11, Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang.
4. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak.
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
6. Bahwa adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah di karenakan:
 - a. Termohon mudah emosi karena hal sepele.
 - b. Termohon marah jika Pemohon dekat dengan anak dari pernikahan pertama Termohon padahal Pemohon sudah menganggap anak tersebut sebagai anak kandung Pemohon.
 - c. Termohon sering mengeluh dan tidak bersyukur atas nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon telah memberikan nafkah sesuai kemampuan Pemohon.
 - d. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga.

Halaman 2 dari 26 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Sikap egois Termohon yang berlebihan dimana semua keinginan Termohon harus selalu dituruti.

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada tanggal 25 Mei 2019 yang disebabkan Termohon tidak senang ketika Pemohon memberikan perhatian kepada anak dari pernikahan pertama Termohon.

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut berujung pada kejadian Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama sejak tanggal 29 Mei 2019 dan sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Termohon tinggal di Ruko di Jalan XXXXX, Kota Singkawang.

9. Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi dan Termohon juga sudah tidak pernah berusaha menemui dan sudah tidak perduli apalagi memberi nafkah kepada Pemohon, komunikasi antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak terjalin dengan baik.

10. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Termohon namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Termohon.

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Termohon.

12. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 3 dari 26 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di muka sidang Pengadilan Agama Singkawang.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri menghadap di muka sidang dan Termohon dengan didampingi oleh kuasanya telah datang menghadap di muka sidang.

Bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Yusuf Achmad, S.Ag., M.H. Hakim Pengadilan Agama Singkawang, sebagaimana laporan mediator tanggal 07 April 2021 akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban konvensi sekaligus gugatan rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada point 1, 2, 3, dan 4 adalah benar.
2. Bahwa pada point 5 benar akan tetapi terjadi pertengkaran terus menerus.
3. Bahwa pada point 6 pada bagian:
 - a. Termohon jarang emosi dengan masalah sepele, Termohon lebih banyak diam.
 - b. Termohon tidak pernah marah jika anak Termohon dekat dengan Pemohon tetapi Pemohon sudah melecehkan anak Termohon dengan memasukan tangan Pemohon ke dalam celana anak Termohon dan Pemohon sudah mengakui hal tersebut.

Halaman 4 dari 26 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Termohon jarang mengeluh atas nafkah yang diberikan Pemohon walau tidak cukup.
- d. Itu tidak benar.
- e. Itu tidak benar.
4. Bahwa pada point 7 benar dari awal pernikahan sudah sering tidak harmonis dikarenakan Pemohon cemburu dengan Termohon, sering memfitnah Termohon selingkuh tanpa ada nya bukti.
5. Bahwa Termohon meminta kewajiban nafkah Iddah sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan selama 3 bulan jadi $Rp.3.000.000 \times 3 \text{ bulan} = Rp.9.000.000$ (sembilan juta rupiah) dan nafkah Mut'ah berupa Cincin Emas seberat 5 gram.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Termohon mohon kepada Bapak Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan jawaban Tergugat.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon (TERMOHON . L) di hadapan sidang Pengadilan Agama Singkawang.
3. Menetapkan nafkah iddah kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebesar $Rp. 3.000.000 / \text{bulan} \times 3 \text{ bulan} = Rp. 9.000.000$ (Sembilan Juta Rupiah).
4. Menetapkan nafkah Mut'ah berupa Cincin Emas sebesar 5 gram.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya hanya akan menanggapi pernyataan Termohon yang menuding Pemohon melakukan pelecehan terhadap anak Termohon bahwa itu adalah tidak benar karena Pemohon tidak pernah memasukkan tangan Pemohon ke dalam celana anak Termohon, selain dari itu Pemohon tetap dengan dalil-dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan semula. Sedangkan terhadap tuntutan balik dari Termohon mengenai nafkah iddah dan mut'ah Pemohon hanya mampu memberikan nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan dan mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap dengan dalil-dalil jawabannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya serta menguatkan jawaban rekonvensinya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, tanggal 12 November 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).
2. Fotokopi Struk Gaji atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh bendahara pembantu rumah sakit DKT Tk IV Singkawang, tertanggal bulan April 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2).

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. SAKSI 1, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai ayah kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan.

Halaman 6 dari 26 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, namun saat mereka menikah Termohon yang berstatus janda telah mempunyai seorang anak hasil pernikahan sebelumnya.
- Bahwa awalnya saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu mulai tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon pisah rumah.
- Bahwa saksi tidak tahu sebab Pemohon dan Termohon pisah rumah.
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi pertengkaran karena saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan Pemohon pun tidak pernah cerita bahwa Pemohon pernah bertengkar dengan Termohon.
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon masih sering menemui dan memberi nafkah kepada Termohon namun sikap Termohon selalu dingin dan angkuh kepada Pemohon.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian oleh ibu Pemohon namun tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tenaga honorer di rumah sakit DKT Singkawang dengan penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon untuk bersabar namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON .

Halaman 7 dari 26 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Skw



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus janda dengan 1 (satu) orang anak.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan.
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu mulai tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon pisah rumah.
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama lalu pulang ke rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tetap di kediaman bersama tersebut.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah karena terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, namun saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran tersebut.
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering marah-marah kepada Pemohon.
- Bahwa berdasarkan cerita ibu Pemohon saat berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon menganggap Pemohon telah melakukan pelecehan kepada anak Termohon.
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon masih sering menemui dan memberi nafkah kepada Termohon.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai perawat honorer di rumah sakit DKT Singkawang namun saksi tidak tahu penghasilannya.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa oleh karena pada sidang pembuktian Pemohon tersebut, Termohon/Kuasa Hukumnya tidak menghadap di persidangan sehingga

Halaman 8 dari 26 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim pada sidang selanjutnya membacakan keterangan saksi-saksi Pemohon, yang pada pokoknya Termohon/Kuasa Hukumnya menerima keterangan saksi-saksi tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil jawaban dan gugatan rekonvensinya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, tanggal 12 November 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.).

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mencukupkan alat buktinya, walaupun oleh Hakim telah diberikan kesempatan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulannya yang disampaikan secara lisan menyatakan tetap dengan permohonan semula ingin bercerai dengan Termohon Konvensi dan terhadap tuntutan balik Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah dan mut'ah, Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawaban semula, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam kesimpulannya yang disampaikan secara lisan menyatakan Termohon Konvensi tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan baliknya, serta keduanya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Halaman 9 dari 26 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon dengan didampingi oleh kuasanya datang menghadap di muka sidang.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa identitas Kuasa Hukum Termohon serta seluruh dokumen yang terkait dengan surat kuasa tersebut, Hakim menilai bahwa pemberian kuasa kepada Advokat oleh Termohon dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 147 RBg. Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004), oleh karenanya pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan kuasa berkedudukan sebagai Termohon formil.

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menempuh mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian Hakim menetapkan Yusuf Achmad, S.Ag., M.H., sebagai hakim mediator dalam perkara ini. Upaya mediasi telah ditempuh oleh Pemohon dan Termohon, berdasarkan surat laporan mediator tertanggal 7 April 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

Halaman 10 dari 26 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerainya terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon mudah emosi karena hal sepele, Termohon marah jika Pemohon dekat dengan anak dari pernikahan pertama Termohon padahal Pemohon sudah menganggap anak tersebut sebagai anak kandung Pemohon, Termohon sering mengeluh dan tidak bersyukur atas nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon telah memberikan nafkah sesuai kemampuan Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga dan sikap egois Termohon yang berlebihan dimana semua keinginan Termohon harus selalu dituruti. Perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin tajam dan memuncak pada tanggal 25 Mei 2019 yang disebabkan Termohon tidak senang ketika Pemohon memberikan perhatian kepada anak dari pernikahan pertama Termohon. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut berujung pada kejadian Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama sejak tanggal 29 Mei 2019 dan sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tanpa adanya pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah dalil mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, adapun dalil-dalil yang tidak dibantah oleh Termohon adalah:

1. Bahwa pada point 1, 2, 3, dan 4 adalah benar.
2. Bahwa pada point 5 benar akan tetapi terjadi pertengkaran terus menerus.
3. Bahwa pada point 7 benar dari awal pernikahan sudah sering tidak harmonis dikarenakan Pemohon cemburu dengan Termohon, sering memfitnah Termohon selingkuh tanpa ada nya bukti.

Halaman 11 dari 26 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada point 6 pada bagian:
 - a. Termohon jarang emosi dengan masalah sepele, Termohon lebih banyak diam.
 - b. Termohon tidak pernah marah jika anak Termohon dekat dengan Pemohon tetapi Pemohon sudah melecehkan anak Termohon dengan memasukkan tangan Pemohon ke dalam celana anak Termohon dan Pemohon sudah mengakui hal tersebut.
 - c. Termohon jarang mengeluh atas nafkah yang diberikan Pemohon walau tidak cukup.
 - d. Itu tidak benar.
 - e. Itu tidak benar.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan replik pada pokoknya tetap pada dalil permohonan Pemohon dan Termohon mengajukan duplik pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya.

Menimbang, bahwa walaupun permohonan Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon diakui oleh Termohon, namun karena perceraian ini merupakan perkara *Lex Specialist* sehingga pengakuan Termohon tersebut bagi Hakim belum cukup sebelum mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Hakim menilainya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 dan P.2, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sejak 12 November 2017, oleh karenanya Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini serta bukti P.1 memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Struk Gaji atas nama Pemohon, terbukti bahwa Pemohon pada bulan April 2021 menerima pendapatan sejumlah Rp3.653.639 (tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah), oleh karenanya bukti P.2 memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya.

Menimbang, bahwa saksi pertama telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar serta Pemohon pun tidak pernah cerita bahwa Pemohon pernah bertengkar dengan Termohon. Sedangkan saksi kedua memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu mulai tidak harmonis namun saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran tersebut. Berdasarkan cerita Pemohon bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering

Halaman 13 dari 26 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah-marah kepada Pemohon dan Termohon menganggap Pemohon telah melakukan pelecehan kepada anak Termohon. Terhadap keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon tersebut, Hakim berpendapat keterangan kedua saksi tersebut digolongkan sebagai keterangan *testimonium de auditu* maka atas keterangan yang demikian meskipun relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, namun bukan merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi kedua, maka keterangan kedua saksi pemohon tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg.

Menimbang, bahwa saksi pertama yang menerangkan bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan upaya untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon yang tidak berhasil, merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya.

Menimbang, bahwa saksi kedua yang menerangkan bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dan upaya untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon tidak berhasil, merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya.

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 404.K/AG/2000, tanggal 27 Februari 2002, yang

Halaman 14 dari 26 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa perselisihan antara suami isteri yang diikuti dengan pisah tempat tinggal dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak suami-isteri namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa hati suami-isteri tersebut telah pecah (*broken heart*).

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan tidak pernah berkumpul lagi serta telah pula didamaikan dan dinasihati namun tidak berhasil, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, maka keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat (T.), yang mana Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (T.), yang diajukan Termohon, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Halaman 15 dari 26 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.), berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Termohon dan Pemohon maka harus dinyatakan terbukti apa yang termuat didalamnya bahwa Termohon merupakan istri sah Pemohon sehingga Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini. Adapun nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*).

Menimbang, bahwa Termohon telah mencukupkan alat buktinya dengan bukti surat dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi walaupun Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon menurut ketentuan Hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan dan jawab jinawab, bukti surat Pemohon dan Termohon, serta keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, maka terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah.
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu.
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan dan dinasihati oleh pihak keluarga namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas yang didukung oleh keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, telah menunjukkan kepada kebenaran adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon "sudah pecah" (*broken marriage*) sehingga antara Pemohon dan Termohon sangat sulit dan tidak ada harapan untuk dapat dipersatukan kembali dalam rumah tangga, karena kasih sayang diantara keduanya telah sirna. Hal ini terlihat dari fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang tidak bersatu lagi.

Halaman 16 dari 26 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, maka baik Pemohon sebagai suami maupun Termohon sebagai istri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam dan dalam hal ini Hakim berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menegaskan "*Bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa jika perkawinan Pemohon dan Termohon diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah Swt. QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terwujudnya rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan sebelumnya.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya penyebutan Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan penyebutan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.

Halaman 17 dari 26 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hwal pertimbangan hukum dalam konvensi secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam perkara rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa pada saat sidang perkara ini dalam tahap jawaban, Termohon dalam Konvensi atau Penggugat dalam Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi mengenai nafkah 'iddah, dan mut'ah. Dengan demikian, gugatan rekonvensi tersebut telah diajukan pada waktu yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg jo. Pasal 245 Rv, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil gugatan Penggugat menuntut agar:

1. Termohon meminta kewajiban nafkah Iddah sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan selama 3 bulan jadi $Rp.3.000.000 \times 3 \text{ bulan} = Rp.9.000.000$ (sembilan juta rupiah).
2. Mut'ah berupa Cincin Emas seberat 5 gram.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Termohon mohon kepada Bapak Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menetapkan nafkah iddah kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000 / bulan \times 3 bulan = Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah).
2. Menetapkan nafkah Mut'ah berupa Cincin Emas sebesar 5 gram.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat hanya mampu memberikan nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan dan mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Halaman 18 dari 26 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa alat bukti surat dalam rekonvensi sama dengan alat bukti surat dalam konvensi yaitu (T.).

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat menyatakan bahwa alat bukti surat dalam rekonvensi sama dengan alat bukti surat dalam konvensi yaitu P.1 dan P.2.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Tergugat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Tergugat di persidangan, Hakim berpendapat kedua saksi Tergugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya.

Menimbang, bahwa saksi kesatu Tergugat memberikan keterangan bahwa Pemohon bekerja sebagai tenaga honorer di rumah sakit DKT Singkawang dengan penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil jawaban yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat memberikan keterangan bahwa Pemohon bekerja sebagai perawat honorer di rumah sakit DKT Singkawang namun saksi tidak tahu penghasilannya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil jawaban yang

Halaman 19 dari 26 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat serta hal-hal yang muncul di persidangan, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat bekerja sebagai perawat honorer di rumah sakit DKT Singkawang dengan gaji yang diterima pada bulan April 2021 sejumlah Rp3.653.639 (tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa mengacu pada fakta hukum tersebut di atas, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan materi gugatan Penggugat yaitu gugatan mengenai nafkah iddah, dan mut'ah, untuk sistematisnya Hakim akan mempertimbangkan masing-masing gugatan Penggugat secara terpisah sebagaimana pertimbangan di bawah ini:

a. Nafkah 'Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa dalam jawabannya terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan keberatan dan hanya mampu memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:*

- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.*

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak terbukti bahwa Penggugat nusyuz, dalam keadaan tidak hamil serta tidak dijatuhi talak *bain*, maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang telah berbuat nusyuz.

Halaman 20 dari 26 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah kecuali bekas isteri dijatuhi talak *bain* atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, oleh karena Penggugat tidak nusyuz, dan tidak pula dijatuhi talak *bain*, maka gugatan Penggugat untuk mendapatkan nafkah iddah dapat dikabulkan, selanjutnya akan ditentukan nominal nafkah iddah yang akan dihukumkan kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan menunjukkan bahwa sekarang Tergugat memiliki pekerjaan sebagai perawat honorer di rumah sakit DKT Singkawang dengan gaji yang diterima pada bulan April 2021 sejumlah Rp3.653.639 (tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah), oleh karena itu Hakim menilai pantas dan telah sesuai dengan kepatutan serta sesuai batas-batas kewajaran untuk menetapkan nominal pembebanan nafkah iddah yang patut dihukumkan kepada Tergugat adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dikalikan tiga bulan maka totalnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sedangkan yang dikabulkan oleh Hakim selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka dengan demikian gugatan mengenai nafkah iddah dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya.

b. Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar mut'ah berupa cincin emas sebesar 5 gram.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan keberatan dan hanya mampu memberikan mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami

Halaman 21 dari 26 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut *qobla dukhul*.

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan istrinya dengan talak raj'i, kecuali bekas isteri tersebut *qabladdukhul* atau karena alasan hukum hak istri terhadap mut'ah hilang seperti karena nusyuz, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلَا تُطْغِ بِأَمْوَالِكُمْ عَلَىٰ الْفُقَرَاءِ حَقَّهُ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pula firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

وَمِمَّا يُغْنِي عَنْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا يُغْنِي عَنْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا يُغْنِي عَنْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْ عَلَيْهِ

Artinya: "dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan".

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari istri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi istri yang diceraikan, terlebih karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat datang dari pihak Tergugat sebagai suami, hal mana sesuai dengan doktrin hukum Islam yang diuraikan oleh Imam Mawardi dalam Kitab al-Hawi al-Kabir juz 9

Halaman 22 dari 26 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 549-550 dan Imam Nawawi dalam kitab Raudlah al-Thalibin Juz 7 halaman 321 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut:

وعلى الجديد المتعة واجبة لكل مطلقة الا لمطلقة واحدة, وهي المطلقة قبل الدخول ولها مهر مسمى...الخ

Artinya: “menurut pendapat qaul jadid (Imam Syafi’i) mut’ah adalah hal wajib (atas suami) untuk setiap perempuan yang ditalak, kecuali untuk satu orang perempuan, yaitu perempuan yang ditalak dalam keadaan *qabla dhukul* dan baginya telah ada mahar yang telah ditetapkan”.

وأما القسم الثاني: وهو أن تكون الفرقة من الزوج دونها, فخمس فرق أحدها الطلاق وهو موجب للمتعة على ماضى.....الخ

Artinya: “adapun bagian kedua (dari macam perpisahan antara suami istri) yaitu perpisahan/perceraian tersebut datang dari pihak suami tanpa (datang dari) istri, maka ada lima macam, pertama adalah talak, adapun talak tersebut mewajibkan mut’ah sebagaimana telah dijelaskan terdahulu”.

وإن كان بعد الدخول فلها المتعة على الجديد الأظهر...الخ

Artinya: “jika talak terjadi setelah *dhukul* maka baginya (si perempuan) berhak mut’ah menurut pendapat qaul jadid yang lebih jelas”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul (*ba’da dhukul*) layaknya suami istri serta tidak ada suatu hal apapun yang menghalangi Penggugat secara hukum terhadap hak mut’ah dari Tergugat, kemudian untuk menentukan besaran mut’ah Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besaran mut’ah yang menjadi hak Termohon harus didasarkan kepada fakta keadilan dan kepatutan yang seimbang antara kedua belah pihak dengan melihat dan mempertimbangkan faktor kemampuan ekonomi suami serta faktor kebutuhan dasar istri sesuai dengan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah

Halaman 23 dari 26 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 3 tahun 2018 pada bagian Rumusan Kamar Agama huruf A angka 2.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (T.) dan P.1 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menjalani kehidupan rumah tangga sejak 12 November 2017, menunjukkan bahwa Penggugat telah berupaya menjalankan tugasnya sebagai istri dengan baik meskipun tidak mungkin dapat memenuhi dan menuruti semua keinginan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 dan keterangan Tergugat di muka sidang bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai perawat honorer di rumah sakit DKT Singkawang dengan gaji yang diterima pada bulan April 2021 sejumlah Rp3.653.639 (tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa biaya mut'ah yang diberikan sekali saja dari Tergugat kepada Penggugat sebagai haknya yang patut dan berkeadilan adalah berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai mut'ah berupa cincin emas sebesar 5 gram, sedangkan yang dikabulkan oleh Hakim adalah berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka dengan demikian gugatan mengenai mut'ah dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya.

Menimbang, bahwa demi kemanfaatan hukum sesuai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan seperti yang diharapkan oleh ketentuan Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Tergugat harus sudah memenuhi kewajiban Tergugat untuk membayar nafkah iddah, dan mut'ah, kepada Penggugat sebagaimana pembebanan yang termuat dalam amar rekonvensi, sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila Penggugat tidak keberatan atas Tergugat tidak membayar kewajiban pada saat Tergugat mengucapkan ikrar talak, hal ini

Halaman 24 dari 26 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara cerai *a quo* termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Singkawang.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh Nashihul Hakim, S.H.I., sebagai Hakim, putusan tersebut

Halaman 25 dari 26 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Zainol Hadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim,

Nashihul Hakim, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Zainol Hadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	450.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	595.000,00

Halaman 26 dari 26 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)